



**P U T U S A N**

**Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) ;  
Tempat Lahir : Pinrang (Sul – Sel) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 11 Nopember 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Hadi Suhadi RT.002 Desa Sepaso Selatan  
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Perangkat Desa Sepaso Selatan ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harli, S.H.M.A. Dan Partners, Advokat – Konsultan Hukum, memilih domisili Kantor Hukum pada Jalan Hadi Suhadi RT. 002 Desa Sepaso Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. Nomor : 65/KA/PID/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Desember 2017 No. 177/PID/2017/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;

**Telah membaca** Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor: 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-150/SGT/07/2017 bertanggal 26 Juli 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

*Halaman1dari10 Putusan No.154/PID/2017/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 09.00 WITA s/d jam 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di dalam area ijin PKP2B Pertambangan PT. KPC tepatnya di Pit Inul East - Inul Linggit Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana, "*merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2), dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal karena terdakwa merasa ada lahan milik isterinya yang sudah di gunakan oleh PT. KPC sebagai jalur hauling tanpa memberikan ganti rugi kepada terdakwa, pada tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa bersama salah satu keluarganya yaitu sdr.DAHRI., memasang papan pengumuman/plang yang bertuliskan "*TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEASKAN PERUSAHAAN PT.KPC BATAS WAKTU TGL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/DITUTUP*".

Bahwa selanjutnya setelah memasang plang tersebut karena dari pihak PT.KPC tidak menanggapi, pada tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk kedalam jalur hauling yang berada di Pit Inul Lignite, desa Sepaso Selatan Kec.bengalon Kab.Kutim menuju kelokasi dengan menggunakan kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan setelah sampai dilokasi melakukan penutupan/blokade dengan cara memasang pita yang terdakwa bentangkan dari arah kanan kiri jalur hauling milik PT.KPC dan juga memarkirkan kendaraan saya bersama terdakwa bersama keluarganya diareal jalur hauling tersebut dari pukul 10.00 wita hingga pukul 17.00 wita.

Bahwa Aksi blockade dan penutupan lahan dilakukan dengan cara masuk areal Pertambangan PT. KPC Tanpa seizin Manajement PT. KPC dimana area tambang merupakan daerah tertutup terhadap orang luar selain kendaraan tambang, dan saat itu ABDULLAH Dkk melakukan pemasangan papan plang serta membentangkan tali/pita warna pink yang diikat diatas tanggul serta jalur Hauling kanan dan kiri yang menutup jalur Hauling PT.KPC dan saat itu sdr.ABDULLAH Dkk juga menghaalangi pekerja dengan cara memarkirkan kendaraan roda empat sebanyak 3 unit yaitu: 1 (satu) Kendaraan Toyota Fortuner warna Coklat dengan nopol KT 1717 RK yang dikendaraai oleh sdr.ABDULLAH, 1 (satu) Kendraan Toyota Innova warna Abu rokok dengan Nopol KT 1601 RD dan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Daihatsu Grand Max Pick up warna Hitam dengan Nopol KT 8150 RJ, sehingga akibat adanya blokade tersebut operasi tambang PT. KPC berhenti dan terganggu, mobilisasi kendaraan berupa alat berat, kendaraan yang melakukan proses penambangan tidak bisa melewati lokasi yang di blockade oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut serta karyawan PT. KPC juga tidak bisa juga tidak bisa bekerja seperti biasanya mengingat prosedur keselamatan dan kesehatan dalam lokasi tambang sangat ketat.

Bahwa sdr.ABDULLAH melakukan Blokade jalur hauling PT.KPC tepatnya di Pit Inul Lignit kec.bengalon Kab.Kutim tersebut merasa bahwa lahan yang diblokade tersebut adalah lahan milik sdr. AMINAH yang merupakan isteri terdakwa yang belum dilakukan ganti rugi oleh PT. KPC namun telah dilakukan land clearing untuk digunakan jalur Hauling PT.KPC tersebut tanpa memberikan ganti rugi terhadap pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa.

Bahwa untuk letak lahan milik sdr AMINAH (Istri ABDULLAH) bahwa lahan tersebut terletak di desa Sepaso selatan RT.006 atau dalam sebutan PT.KPC Inul Lighnit Under Pass seluas 4,6 Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No Reg : 590/ 42 /SPS/III/2015, tanggal 02 Februari 2015, atas nama AMINAH seluas 15.000 M2, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No Reg : 590/ 43 /SPS/III/2015, tanggal 02 Februari 2015, atas nama AMINAH seluas 37.500 M2 dengan batas-batas tersebut yaitu:

- Utara : ALWI MADONG (telah dibebaskan oleh PT.KPC thn 2015).
- Selatan :sdr.SUTANI CS (telah dibeaskan oleh PT.KPC thn 2014).
- Barat : sdr.ABDULLAH dan SUTANI (telah dibebaskan oleh PT.KPC tahun 2014).
- Timur : Sdr.BAHAR (telah dibebaskan oleh PT.KPC tahun 2016).

Bahwa untuk letak lahan yang bernama AMINAH tersebut berada di sebelah Timur jalur Hauling PT.KPC sesuai dengan peta land comp PT.KPC yang jaraknya dengan jalur hauling PT.KPC di Pit Inul Lighnit tempat/lokasi terdakwa melakukan Blokade tersebut, masih memiliki jarak yaitu kurang lebih 2 meter dari sudut terdekat sehingga blokade yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak tepat sasaran karena lahan yang diblokade tersebut adalah lahan yang telah dibebaskan oleh PT.KPC pada tahun 2014 seluas 1,2 hektar kepada terdakwa sesuai dengan Surat Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 1283/NOT/L/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh SYAHRULDIN dari PT. KPC selaku yang menyerahkan dan terdakwa ABDULLAH selaku penerima yang disaksikan oleh

Halaman 3 dari 10 **Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAADILLAH dan saksi ISMAIL Bin M. TAHIR. Sehingga dengan sudah dibebaskannya lahan tersebut pemilik lahan tempat terdakwa ABDULLAH melakukan klaim lahan dengan cara melakukan blokade tersebut sudah beralih dari terdakwa ABDULLAH kepada PT. KPC.

Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. KPC adalah perusahaan yang berbadan Hukum bergerak dalam bidang Pertambangan Batu bara yang berdomisili di Kec. Sangatta Utara, Kec. Rantau Pulung dan Kec. Bengalon Kab. Kutim dengan luasan seluas kurang lebih 90.938 Hektar berdasarkan izin PKP2B yang dikeluarkan oleh Presiden dan DPR RI pada tahun 1982 berdomisili di Kec. Sangatta Utara, Kec. Rantau Pulung dan Kec. Bengalon Kab. Kutim dengan luasan seluas kurang lebih 90.938 hektar, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. KPC mengalami kerugian materi sebesar Rp 143.054.835,- belum termasuk kerugian materi PT. KPC dari nilai sewa kendaraan dan karyawan beserta kontraktornya yang bekerja pada saat operasi Hauling di blockade.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-`150/SGT/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 162 UU. RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan "TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT KPC BATAS WAKTU TANGGAL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/DITUTUP ;
  - ❖ 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - ❖ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik nopol KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK ;

Halaman 4 dari 10 **Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik nopol KT 1717 RK Nosin : 2GD-C020606, No Rangka : MHFGB8GS7C-0803532 a.n. Pemilik ABDULLAH ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada semua dakwaan JPU, oleh karena itu mohon agar Majelis memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Abdullah bin Cacco tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Atau Jika Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt tanggal 2 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan “TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT KPC BATAS WAKTU TANGGAL 31-01-

Halaman 5 dari 10 **Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/DITUTUP”;

- 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik No.pol. KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK.

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik nopol KT 1717 RK Nosit: 2GD-C020606 No.rangka: MHFGB8GS7C-0803532 a.n. pemilik ABDULLAH.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2017 dan tanggal 7 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukanpula masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2017 maupun kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2017, dan Relas pemberitahuan Memori Banding telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Nopember 2017 dan Relas Pemberitahuan telah disampaikan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2017;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, dalam 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan dan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukan merupakan perbuatan pidana dan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan terlarang secara hukum, karena kejadian berlangsung di atas tanah miliknya sendiri.
2. Bahwa yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah terbukti adalah keliru.

**Menimbang,** bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa yang telah mengemukakan apa yang menjadi dasar alasan menyatakan banding atas putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama apakah putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar atau tidak;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt tersebut, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding serta kontra memori banding, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, khususnya mengenai terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Merintanggi Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus”*** sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 10 **Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**



**Menimbang**, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena menurut Pengadilan Tinggi, lebih tepat dan dirasa adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya lebih mendidik dengan maksud agar lain kali tidak mengulangnya lagi yaitu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari selama masa percobaan 10(sepuluh) bulan terhitung sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa kiranya Pengadilan Tinggi perlu mengingatkan bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam terhadap terdakwa, akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya salah, sehingga dikemudian hari lebih berhati hati dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu berupa pidana bersyarat;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

**Mengingat**, pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH AIs DULLAH Bin CACCO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“merintanggi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus”;**

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH AIS DULLAH Bin CACCO (Aim)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(Lima)** bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sejenisnya ;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan “TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT KPC BATAS WAKTU TANGGAL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/DITUTUP”;
- 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik No.pol. KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK.
- 1(satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik nopol KT 1717 RK Nosin: 2GD-C020606 No.rangka: MHFGB8GS7C-0803532 a.n. pemilik ABDULLAH.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;**

4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh Kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH.MH**, dan **HARIMURTI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Desember 2017 Nomor **177/PID/2017/PT.SMR** telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota ,dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 **Putusan Nomor 177/PID/2017/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr : **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,  
dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**JONNY SITOANG, SH.MH.**

**MAHFUD SAIFULLAH,SH.**

**HARIMURTI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**LILIK SETIAWATI, SH.**